

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep penyertaan dalam UU 1/2023 (KUHP Baru) bertransformasi menjadi instrumen perluasan pertanggungjawaban pidana yang tidak lagi berpijak pada rigiditas pelaku fisik, melainkan pada esensi keterlibatan, kehendak, dan kontribusi nyata dalam merealisasikan delik. Prinsip *geen strafzonder schuld* tetap menjadi limitasi fundamental pertanggungjawaban pidana tidak boleh didasarkan pada asumsi relasional semata, melainkan harus terbukti secara objektif adanya korelasi kausal antara tindakan individu dengan peristiwa pidana yang terjadi.

Dalam konteks pencabulan terhadap anak, doktrin penyertaan mengalami pendalaman normatif yang lebih ketat. Perlindungan khusus terhadap anak menuntut perluasan interpretasi subjek hukum, di mana pihak yang melakukan pembiaran secara sadar (*deliberate omission*) dapat ditarik ke dalam ranah pemidanaan. Dengan demikian, kualifikasi keterlibatan seseorang dalam delik ini tidak lagi semata-mata diukur dari peran fisik, melainkan melalui dekonstruksi unsur pengetahuan (*mens rea*), kehendak (*willens*), dan signifikansi kontribusi dalam memfasilitasi terjadinya tindak pidana.

2. Implikasi pidana terhadap pemilik rumah kos atas tindak pidana pencabulan yang terjadi di propertinya tidak dapat digeneralisasi melalui status kepemilikan semata. Meskipun terdapat kewajiban administratif

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022, kewajiban tersebut merupakan ranah regulatif yang tidak secara otomatis mengonversi kelalaian administratif menjadi pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Substansi pertanggungjawaban pidana pemilik kos sebagai pelaku penyerta (*deelneming*) mensyaratkan terpenuhinya *triad elemen cognition* (pengetahuan akan delik), *volition* (kehendak membiarkan/mendukung), dan *contribution* (kontribusi material yang memfasilitasi delik). Posisi pemilik kos baru bergeser menjadi subjek pidana apabila terdapat bukti empiris yang menunjukkan peran aktif dalam memfasilitasi terjadinya tindak pidana, melampaui sekadar penyediaan ruang fisik.

Sebaliknya, dalam skenario ketiadaan *mens rea* serta telah dilakukannya kewajiban pengawasan sesuai standar regulasi, maka atribusi kesalahan tidak dapat diberikan. Doktrin hukum pidana secara tegas memisahkan antara tanggung jawab administratif dan pertanggungjawaban pidana ketiadaan hubungan kausalitas dan kontribusi nyata dalam peristiwa tindak pidana secara inheren menggugurkan potensi pembedaan, karena prinsip hukum pidana modern tetap berpijak pada asas kesalahan yang bersifat personal dan bukan residu dari posisi atau relasi subjek hukum.

B. Saran

Urgensi reorientasi terhadap doktrin penyertaan (*deelneming*) dalam merespons keterlibatan pihak pasif menuntut aparat penegak hukum untuk mengadopsi standar pembuktian yang lebih presisi. Keterlibatan pidana tidak

sepatutnya didasarkan pada asumsi pembiaran semata, melainkan harus divalidasi melalui eksistensi *mens rea* berupa pengetahuan dan kehendak serta kontribusi material yang memiliki korelasi kausal langsung terhadap delik. Dalam kerangka ini, keadilan hukum mengharuskan adanya pemisahan tegas antara kelalaian administratif dengan keterlibatan kriminal yang nyata.

Pemerintah daerah perlu mentransformasi regulasi rumah kos dari sekadar instrumen administratif menjadi alat kontrol preventif yang substansial. Efektivitas pengawasan yang mencakup kewajiban pendataan serta sterilisasi lingkungan dari potensi delik harus diintegrasikan ke dalam mekanisme pemantauan rutin yang terukur. Pemilik usaha pun wajib menginternalisasi statusnya bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, melainkan sebagai guarantor dalam lingkup propertinya yang memiliki kewajiban *duty of care* untuk melakukan intervensi dini saat terindikasi adanya potensi pelanggaran hukum, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak.

Perlindungan terhadap anak memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berpusat pada aparat penegak hukum menuju perlindungan berbasis komunitas. Partisipasi aktif masyarakat dalam deteksi dini menjadi determinan kunci untuk memutus rantai impunitas di ruang privat. Kedepannya, pengembangan hukum pidana harus menelaah lebih dalam mengenai konsep *omissive liability* bagi pihak yang memiliki otoritas pengawasan, sehingga terdapat batasan yang jelas antara posisi kontraktual pemilik tempat dengan kapasitas hukumnya dalam mencegah tindak pidana, guna merumuskan formulasi yang tepat dalam mengantisipasi sikap pasif yang berimplikasi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2021.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.

Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2022.

Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Bandung: Sinar Grafika, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2020.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Yesmil Anwar dan Adang. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2021.

Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2020.

B. JURNAL

Aulia Rahman, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang yang Membantu Terjadinya Tindak Pidana*,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2, 2021.

Dewi Kurniawati, “*Konsep Penyertaan dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif KUHP*,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2022.

Fitria Rahmawati, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*,” *Jurnal Rechtsens*, 2022.

Hendra Saputra, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dan Pihak yang Membantu Tindak Pidana*,” *Jurnal Hukum Legal Reasoning*, 2023.

Lina Marlina, “*Kedudukan Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2021.

Muhammad Rizki, “*Pembiaran Sebagai Bentuk Keterlibatan Dalam Tindak Pidana*,” *Jurnal Yuridis*, 2023.

Nadia Putri, “*Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Seksual*,” *Jurnal Hukum IUS*, 2022.

Siti Pratiwi, “*Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,” *Jurnal Hukum*, 2021.

Yuniarti, “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana*,” *Jurnal Jurisprudence*, 2024.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

D. SKRIPSI / TESIS / KARYA ILMIAH

Ayu Lestari, *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembiaran Tindak Pidana,”* Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, 2022.

Dimas Pratama, *“Penerapan Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan,”* Skripsi Fakultas Hukum, 2021.

Nur Aini, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual,”* Skripsi Fakultas Hukum, 2023.

Rahmawati, *“Analisis Yuridis Terhadap Peran Orang Lain Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak,”* Tesis Magister Hukum, 2022.

E. WEBSITE

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “*Data dan Informasi Perlindungan Anak Indonesia*,” tersedia pada: <https://www.kpai.go.id>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “*Informasi Perlindungan Anak dan Kekerasan Seksual*,” tersedia pada: <https://www.kemenpppa.go.id>

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tersedia pada: <https://peraturan.go.id>

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), “*Informasi Perkembangan Hukum Indonesia*,” tersedia pada: <https://bphn.go.id>

Detik.com, “*Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bojonegoro*,” 2025.